



ANALISIS PUTUSAN NOMOR : 127/PID.B/2024/PN TJK TERKAIT TINDAK PIDANA PENCURIAN KENDARAAN BERMOTOR

FIRNAWAN AMAT*

¹ Universitas Terbuka

*) corresponding author

Keywords

Hukum, Pencurian, Pidana.

Abstract

Kejahatan pencurian kendaraan bermotor adalah salah satu tindak pidana yang sering terjadi khususnya di wilayah Republik Indonesia, oleh karena itu Hukum dibuat, tumbuh dan berkembang dalam masyarakat dengan tujuan untuk mengatur kehidupan masyarakat agar tercipta ketertiban, ketentraman dan kedamaian dalam masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk melakukan analisis terhadap putusan perkara Nomor : 127/Pid.B/2024/PN Tjk terkait tindak pidana pencurian kendaraan bermotor. Dengan menggunakan pendekatan literatur dan studi kasus, penelitian ini menganalisa pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara dan penerapan hukum yang ideal terhadap tindak pidana pencurian kendaraan bermotor berdasarkan putusan perkara Nomor : 127/Pid.B/2024/PN Tjk apakah sudah sesuai dengan ketentuan hukum. Sebagaimana bunyi dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang mana Tujuan hukum pidana adalah untuk menjaga ketertiban dan keamanan dalam masyarakat dengan melarang tindakan-tindakan yang merugikan orang lain dan memberikan sanksi yang berkeadilan dan tegas bagi pelanggar hukum. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan tentang Pertimbangan Hakim dalam putusan Nomor : 127/Pid.B/2024/PN Tjk terkait tindak pidana pencurian kendaraan bermotor dan dapat membantu para pihak yang terlibat dalam tindak pidana pencurian kendaraan bermotor untuk memberikan pandangan dan pemahaman terhadap Hukum yang Ideal terhadap tindak pidana pencurian kendaraan bermotor.

1. PENDAHULUAN

Negara Republik Indonesia merupakan Negara yang berdasarkan Pancasila dan Hukum harus senantiasa menegakkan hukum yang berkeadilan. Oleh karena itu setiap perbuatan yang bertentangan dengan Pancasila, Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 yang merupakan Dasar Hukum Negara Republik Indonesia, Sumber Hukum Perundang-undangan yang merupakan hukum tertinggi di Indonesia harus mendapatkan sanksi dan hukuman yang sepadan. Hukum tersebut harus selalu ditegakkan secara benar dan adil guna mencapai tujuan Negara Republik Indonesia yaitu membentuk suatu pemerintahan Negara Republik Indonesia yang melindungi segenap Bangsa Indonesia sebagaimana tertuang dalam pembukaan Alinea Keempat Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 dan mewujudkan tata kehidupan negara dan bangsa yang sejahtera, aman, tentram, serta tertib dalam usaha mewujudkan tujuan tersebut di atas, sesuai dengan sistem pemerintahan negara yang dianut dalam UUD 1945.

Penegakkan Hukum sebagai kumpulan aturan dan prinsip yang mengatur perilaku masyarakat, pemerintahan, dan hubungan antar lembaga di Indonesia harus selalu ditegakkan dengan benar dan adil. Sistem hukum ini didasarkan pada sumber hukum yang berlaku di negara ini, seperti peraturan perundang-undangan, Undang-Undang Dasar 1945 dan putusan pengadilan. Dalam menjalankan sistem hukum, terdapat beberapa prinsip dasar yang harus dijunjung tinggi yaitu prinsip keadilan, prinsip supremasi hukum dan prinsip persamaan di hadapan hukum. Dalam pelaksanaannya Penegakkan Hukum selalu dihadapkan pada tantangan dan hambatan yang mana dengan perkembangan jaman yang semakin pesat dan dipengaruhi oleh berbagai aspek kehidupan dalam masyarakat salah satunya faktor ekonomi. Perubahan ekonomi akibat perang Rusia dan Ukraina berdampak bagi perekonomian dunia, termasuk Indonesia. Dengan tingginya tekanan ekonomi dimana setiap Individu harus memenuhi kebutuhannya dengan melakukan segala macam usaha dan interaksi dengan masyarakat lainnya, adapula yang menimbulkan beberapa individu atau lebih yang bersifat negative yang dapat menimbulkan kerugian salah satu pihak. Hal seperti itu sering disebut dengan tindak pidana.

Terjadinya suatu tindak pidana terdapat dua pihak yang terlibat didalamnya yaitu Pelaku dan Korban sebagai suatu tindakan pada tempat, waktu, dan keadaan tertentu, yang dilarang atau melanggar keharusan dan diancam dengan pidana berdasarkan undang-undang yang sifatnya melawan hukum serta mengandung unsur-unsur kesalahan yang dilakukan oleh seseorang yang seharusnya mampu bertanggung jawab. Bentuk tindak pidana sangatlah banyak diantaranya yaitu perampokan, pemerkosaan, pembunuhan, pencurian dan masih banyak suatu bentuk tindak pidana lainnya. Berdasarkan Badan Pusat Statistik Indonesia, Statistik Kriminal Bulan Desember Tahun 2023 Nomor Katalog : 4401002 memberikan gambaran perkembangan selama beberapa tahun ini bahwa tindak pidana pencurian menjadi jenis tindak pidana yang sangat sering terjadi dimasyarakat. Oleh sebab itu tujuan penelitian ini untuk mengadakan analisis mendalam terhadap putusan perkara Nomor : 127/Pid.B/2024/PN Tjk terkait tindak pidana pencurian kendaraan bermotor yang dilakukan oleh Ryan Saputra Bin Herwansyah bersama dengan temannya Dodi (DPO) pada hari Senin tanggal 27 November 2023 mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha FREEGO 125 warna biru Tahun 2020 tanpa seizin pemilik.

Penting untuk kita pahami bahwa Hukum pidana terdiri dari norma-norma yang berisi keharusan dan larangan yang berdasarkan undang-undang dengan suatu sanksi berupa hukuman, yaitu suatu pertanggung jawaban yang bersifat khusus. Di dalam pasal 362 KUHP menjelaskan bahwa barang siapa yang mengambil barang milik orang lain, dengan tujuan untuk memiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara dan denda berdasarkan Undang-Undang. Dengan demikian dapat juga disebutkan, bahwa hukum pidana merupakan suatu sistem norma-norma yang menentukan terhadap tindakan yang mana melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dimana terdapat suatu keharusan untuk melakukan sesuatu dan dalam keadaan-keadaan bagaimana hukum itu dapat dijatuhkan, serta hukuman yang bagaimana yang dapat dijatuhkan bagi tindakan-tindakan tersebut (Dr. Tofik Yanuar Chandra, S.H., M.H., 2022).

Oleh karena itu, penelitian ini tidak hanya sekedar menjadi peran terhadap akademi dalam bidang hukum Pidana, tetapi juga memberi makna bagi praktisi hukum, dan para pihak lainnya yang terlibat dalam tindak pidana khususnya tindak pidana pencurian kendaraan bermotor. Dalam wawasan yang lebih luas, pemahaman mendalam terhadap putusan perkara Nomor : 127/Pid.B/2024/PN Tjk ini dapat memberikan dasar yang lebih baik dalam menyikapi pertimbangan hakim dalam menetapkan putusan perkara dan hukuman yang ideal bagi pelaku tindak pidana pencurian kendaraan bermotor. Sebagaimana Hukum dibuat, tumbuh dan berkembang dalam masyarakat dengan tujuan untuk mengatur kehidupan masyarakat agar tercipta keadilan, ketertiban, ketentraman dan kedamaian dalam masyarakat yang mana hukum sebagai alat kontrol sosial manusia (Tool of Social Control).

Bedasarkan masalah tersebut yang diuraikan diatas, penulis merumuskan beberapa perumusan masalah dalam penelitian ini yang meliputi :

1. Untuk mengetahui bagaimana pertimbangan Hakim dalam putusan perkara Nomor : 127/Pid.B/2024/PN Tjk terkait tindak pidana pencurian kendaraan bermotor
2. Untuk mengetahui bagaimanakah Hukuman yang Ideal terhadap tindak pidana pencurian kendaraan bermotor ?

2. METODE PENELITIAN

Suatu penelitian pastinya menggunakan metode untuk mendapatkan, mencari dan mengumpulkan data untuk menggali informasi lebih lanjut terkait penelitian yang akan dibahas, dimana metode tersebut akan menentukan ketelitian dalam menganalisis data untuk menghasilkan kesimpulan terhadap hasil penelitian.

Adapun jenis penelitian ini menggunakan metode yang dilakukan dengan dua cara yakni antara lain:

1. Penelitian Kualitatif (Creswell & Guetterman, 2018)
Penelitian Kualitatif (Creswell & Guetterman, 2018) dilakukan dengan cara untuk mengidentifikasi dan menganalisis dasar pertimbangan hakim dalam menetapkan putusan perkara dan mengevaluasi penerapan hukum yang ideal terhadap pelaku

tindak pidana pencurian kendaraan bermotor berdasarkan putusan perkara Nomor : 127/Pid.B/2024/PN Tjk.

2. Penelitian Pustaka

Penelitian pustaka dilakukan dengan cara mengumpulkan sejumlah data yang meliputi bahan pustaka yang bersumber dari Perundang-undangan, makalah, tulisan, buku serta data lain yang berhubungan penelitian ini.

Sumber data yang digunakan pada penelitian ini yaitu antara lain :

1. Data Primer, yaitu data putusan yang diperoleh oleh peneliti di Pengadilan Tinggi Tanjung Karang oleh pihak lain.
2. Data Sekunder yaitu data yang diperoleh dari data yang ada, yang berasal dari Perundang-undangan, makalah, tulisan, buku serta data lain yang berhubungan dan menunjang dalam penulisan ini.

Selanjutnya, data yang dikumpulkan dianalisis untuk mendapatkan kesimpulan dari bahan-bahan yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas. Kesimpulan dari bahan-bahan yang telah dianalisis digunakan untuk mengkaji dan membahas penelitian ini. Sehingga dapat diambil kesimpulan yang relevan sesuai dengan permasalahan yang diteliti.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Sebelum penulis menguraikan pertimbangan Hakim dan hukuman yang ideal terkait tindak pidana pencurian kendaraan bermotor dalam putusan perkara Nomor : 127/Pid.B/2024/PN Tjk, ada beberapa hal yang harus kita ketahui yaitu :

1. Nama lengkap : Ryan Saputra Bin Herwansyah
2. Tempat lahir : Blambangan
3. Umur/Tanggal lahir : 24 Tahun/12 Mei 1999
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Kemala Indah RT/RW.01/03 Desa Blambangan
Kecamatan Blambangan Pagar Kabupaten Lampung Utara
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap pada Tanggal 10 Desember 2023 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/33/XII/2023/Reskrim Tanggal 10 Desember 2023.

Terdakwa Ryan Saputra Bin Herwansyah ditahan dalam tahanan penyidik, Penuntut umum dan Hakim Pengadilan sejak tanggal 11 Desember sampai dengan tanggal 21 Maret 2024.

Ryan Saputra Bin Herwansyah bersama dengan temannya Dodi (DPO) pada hari Senin tanggal 27 November 2023 sekira jam 12.30 Wib atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan November Tahun 2023, bertempat di Jalan P. Antasari Kelurahan Kedamaian Kecamatan Kedamaian Kota Bandar Lampung atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Tanjung

Karang di Bandar Lampung, mengambil barang sesuatu berupa berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha FREEGO 125 warna biru Tahun 2020 STNK atas nama Ratu Regina Ayu Nurfitriah adalah tanpa seizin pemilik dan mengalami kerugian kurang lebih Rp.23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah). Dan selanjutnya menyatakan Terdakwa Riyan Saputra Bin Herwansyah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “ Pencurian Dalam Keadaan Yang Memberatkan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP dan Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Riyan Saputra Bin Herwansyah dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan serta Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000 (dua ribu Rupiah).

Awal mulanya pada hari Senin tanggal 27 November 2023 Dodi (DPO) mengajak Terdakwa untuk menemani Dodi (DPO) berpura-pura menjual Handphone miliknya melalui Facebook namun sebenarnya maksud tersebut adalah setelah Dodi (DPO) mendapatkan orang yang akan membeli handphone maka akan mengajak orang tersebut untuk ketemuan selanjutnya apabila calon pembeli tersebut mengendarai sepeda motor maka Dodi (DPO) akan mengambil sepeda motor milik calon pembeli handphonenya kemudian sepeda motor tersebut akan dijual oleh DODI (DPO) dan Terdakwa akan diberikan uang dari hasil penjualan. Lalu ada seorang laki-laki yang menghubungi Dodi (DPO) karena berminat untuk membeli handphone miliknya, selanjutnya Dodi (DPO) dan Terdakwa mengajak Korban ketemuan untuk mengecek kondisi Handphone tersebut, Terdakwa dengan Dodi (DPO) dengan berboncengan sepeda motor Suzuki Smash warna hitam menemui Saksi Korban di Jalan P. Antasari Kelurahan Kedamaian Kecamatan Kedamaian Kota Bandar Lampung, tugas terdakwa mengantarkan Dodi (DPO) kelokasi dan selanjutnya Terdakwa disuruh menunggu di Jalan Pulau Bacan. Sekitar jam 13.00 Wib Korban datang bersama dengan Tony berboncengan mengendarai sepeda motor Yamaha FREEGO 125 warna biru Tahun 2020 Nomor Polisi : BE 6419 DY setelah mengecek kondisi Handphone Korban tidak jadi membeli handphone milik Dodi (DPO) kemudian Korban mendapat telepon sehingga kemudian Korban menerima telepon dan meninggalkan sepeda motornya selanjutnya Korban menuju ke ATM diikuti oleh Tony sedangkan Dodi (DPO) tetap berada di sekitaran sepeda motor setelah situasi aman lalu Dodi (DPO) tanpa izin dari Korban membawa pergi 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha FREEGO 125 warna biru Tahun 2020 Nomor Polisi : BE 6419 DY. Selanjutnya sekitar jam 20.00 Wib Terdakwa ketemuan dengan Dodi (DPO) di rumah Dodi (DPO) kemudian menyerahkan uang hasil penjualan sepeda motor tersebut kepada Terdakwa kurang lebih Rp.500.000 yang dipergunakan oleh Terdakwa untuk membeli makan dan rokok.

1. Pertimbangan Hakim dalam putusan perkara Nomor : 127/Pid.B/2024/PN Tjk terkait tindak pidana pencurian kendaraan bermotor

Pertimbangan Hakim merupakan salah satu aspek yang terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai-nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan dan kepastian hukum serta mengandung manfaat pada para pihak yang bersangkutan dalam memberikan suatu pertimbangan hukum yang benar dan tepat sehingga pertimbangan hakim ini harus dilakukan secara cermat, baik dan teliti karena menjadi dasar bagi hakim untuk menjatuhkan hukuman kepada seseorang yang sedang diadili.

Berdasarkan uraian diatas, Pertimbangan Hakim dalam putusan perkara Nomor : 127/Pid.B/2024/PN Tjk terkait tindak pidana pencurian kendaraan bermotor tersebut Hakim harus melakukan pertimbangan-pertimbangan dimana terdakwa tersebut telah didakwa oleh penuntut umum dengan dakwaan primair, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan Fakta hukum tersebut dapat memilih langsung dakwaan Primair sebagaimana di atur dalam Pasal 363 KUHP dalam BAB XXII Buku kedua Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Bahwa dalam kasus perkara Nomor : 127/Pid.B/2024/PN Tjk terdapat dalam pidana pokok yaitu pidana dengan kategori pidana penjara selama 7 Tahun.

Sebuah dasar pertimbangan hakim yaitu hakim dalam menangani suatu kasus perkara harus bertindak adil dan bijaksana dalam menjunjung tinggi kebenaran dan keadilan sebab hal-hal yang dipertimbangkan hakim menyangkut kepentingan-kepentingan bagi terdakwa dan keadilan bagi korban dengan melihat serta memutuskan pertimbangan dengan unsur-unsur barang siapa, mengambil, barang sebagian atau seluruhnya, dengan maksud memiliki secara melawan hukum dan unsur tambahan yaitu dilakukan dengan bersekutu oleh dua orang atau lebih. Selain itu Majelis Hakim dalam memutuskan perkara tindak pidana pencurian juga harus berdasarkan alat bukti, keterangan-keterangan para saksi, keterangan ahli, surat atau tulisan, petunjuk, keterangan para pihak, data informasi yang didapat dan barang bukti yang digunakan serta membantu dalam melakukan tindakan pencurian tersebut. Dalam menjatuhkan suatu putusan masalah pidana sebagaimana yang diatur dalam Pasal 183 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berbunyi Hakim tidak diperbolehkan menjatuhkan Pidana kepada seseorang kecuali sekurang-kurangnya apabila ada dua alat bukti yang sah dan memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar terjadi dan terdakwa bersalah melakukan perbuatannya.

Dalam perkara Nomor : 127/Pid.B/2024/PN Tjk terkait kasus tindak pidana pencurian kendaraan bermotor tersebut terdapat alat bukti berupa keterangan saksi, keterangan ahli, surat atau tulisan, petunjuk, keterangan para pihak, data informasi yang didapat dan barang bukti berupa 1 unit motor Suzuki smash warna hitam , 1 helai baju kaos lengan panjang warna putih yang digunakan terdakwa saat melakukan aksinya. Selanjutnya unsur tindak pidana pencurian yang dilakukan terdakwa Ryan Saputra Bin Herwansyah bersama dengan temannya Dodi (DPO) yaitu tergolong dalam tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang mana memenuhi unsur dalam pasal 363 KUHP ayat 1 (4) yang berbunyi perncurian yang dilakukan oleh dua orang yang bekerjasama atau lebih. Memperhatikan juga hal-hal yang memberatkan terdakwa yaitu perbuatan yang meresahkan masyarakat dan hal-hal yang meringankan terdakwa yaitu terdakwa berperilaku sopan di persidangan, mengakui dengan jujur perbuatannya dan terdakwa menyesali perbuatannya.

Hakim melakukan pertimbangan dalam perkara Nomor : 127/Pid.B/2024/PN Tjk terkait kasus tindak pidana pencurian kendaraan bermotor dimana pemeriksaan pada persidangan serta alat bukti yang saling bersesuaian dan saling berhubungan, keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa yang mengakui secara jujur perbuatannya dan menyesalinya. Oleh karna itu Pertimbangan Hakim dalam putusan perkara Nomor : 127/Pid.B/2024/PN Tjk Menyatakan Terdakwa Riyan Saputra Bin Herwansyah

terbukti secara sah dan bersalah melakukan tindak pidana pencurian berdasarkan Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain dan menetapkan terdakwa dengan pidana penjara selama 2 tahun dan 6 bulan dan membayar denda biaya perkara sebesar Rp. 2.000 (dua ribu rupiah).

2. Hukuman yang Ideal terhadap tindak pidana pencurian kendaraan bermotor

Hakim dalam memutuskan perkara berdasarkan putusan Nomor : 127/Pid.B/2024/PN Tjk terkait tindak pidana pencurian kendaraan bermotor pada uraian tersebut diatas, menjatuhkan Terdakwa Riyan Saputra Bin Herwansyah dengan pidana penjara selama 2 tahun dan 6 bulan dan membayar denda biaya perkara sebesar Rp. 2.000 (dua ribu rupiah). Untuk menentukan hukuman yang Ideal terhadap putusan Nomor : 127/Pid.B/2024/PN Tjk terkait tindak pidana pencurian kendaraan bermotor harus memperhatikan tindakan apa yang Ryan Saputra lakukan yaitu mengambil 1 unit motor milik orang lain dengan maksud untuk memilikinya secara melawan hukum, mengambil motor milik orang lain tanpa sepengetahuan pemilik dan mengakibatkan kerugian bagi korban sebesar kurang lebih Rp.23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah), selanjutnya tindakan pencurian yang dilakukan tidak dalam pekarangan rumah melainkan di luar rumah yaitu di SPBU yang terletak di Jalan P. antasari Kelurahan Kedamaian Kecamatan Kedamaian Kota Bnadar Lampung dan dilakukan dengan kerjasama antara Ryan Saputra dan Dodi. Maka dapat disimpulkan Ryan Saputra melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan dan masuk dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP dengan kategori pidana penjara maksimal selama 7 Tahun.

Pencurian yang dilakukan terdakwa yaitu mengambil barang milik orang lain yang dilakukan dua orang dengan bekerjasama dan mendapatkan bagian dari hasil pencurian sepeda motor tersebut keadaan tersebut meresahkan masyarakat dan menjadi hal yang memberatkan terdakwa, dilain sisi terdakwa juga telah menyesali perbuatannya dan berterus terang dipersidangan sehingga hal-hal tersebut yang meringankan terdakwa. Adapula hal-hal lain yang meringankan terdakwa yaitu dimana berdasarkan uraian diatas terdakwa Ryan Hermanyah dalam melakukan aksinya yaitu berperan membantu Dodi(DPO) dimana yang merencanakan dan yang melakukan aksi pencurian tersebut adalah Dodi (DPO). Menurut pasal 56 KUHP, Tindak pidana pembantuan yaitu suatu tindak pidana yang dilakukan untuk memperlancar dan mempermudah terjadinya suatu delik, dan seseorang bisa di pidana sebagai pembantu kejahatan jika sengaja memberikan bantuan pada saat kejahatan dilakukan, dan hukuman untuk seseorang/lebih yang membantu memperlancarnya suatu tindak pidana dapat dikenakan pengurangan yaitu Maksimal pidana pokok bagi tindak pidana dikurangnya sepertiga dari pidana pokok dan jika kejahatan diancam pidana mati dan pidana penjara seumur hidup dapat dijatuhkan pidana penjara dengan maksimal 15 tahun.

Menurut Penulis jika pidana pencurian dengan pemberatan berdasarkan Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP dikenakan hukuman pidana penjara selama 7 Tahun dengan mempertimbangkan menurut pasal 56 KUHP yang mana pembantu tindak pidana dapat dikenakan pengurangan sepertiga pidana pokok, dan pengurangan masa tahanan

selama terdakwa Rian Hermansyah ditahan dalam tahanan penyidik, Penuntut umum dan Hakim Pengadilan sejak tanggal 11 Desember sampai dengan tanggal 21 Maret 2024 dan ditambah pula hal-hal yang meringankan terdakwa selama dalam persidangan terdakwa berlaku sopan, berkata dengan jujur dan menyesali perbuatannya maka menurut penulis Terdakwa Riyan Saputra Bin Herwansyah bisa mendapatkan keringanan pidana penjara lebih dari 1 tahun 6 bulan dan atau kurang dari 2 tahun.

Terdakwa Riyan Saputra Bin Herwansyah mendapatkan pidana penjara lebih dari 1 tahun 6 bulan dan atau kurang dari 2 tahun sesuai karena pemidaan itu bukan bertujuan untuk membalas tetapi pembedanaan yaitu suatu wujud pembinaan dan pembimbingan terhadap terpidana agar menjadi orang yang lebih baik dengan tetap memperhatikan penegakkan norma hukum dan suatu tindakan terhadap seseorang pelaku kejahatan yang mana tujuannya adalah bukan untuk seseorang yang melakukan suatu tindakan kejahatan tetapi agar pelaku suatu tindak kejahatan tidak lagi mengulangi kejahatannya, dan dapat memberikan efek jera serta dapat memberikan pandangan kepada orang lain agar takut melakukan kejahatan serupa.

4. KESIMPULAN

Penelitian ini secara mendalam memeriksa putusan Nomor : 127/Pid.B/2024/PN Tjk terkait tindak pidana pencurian Kendaraan Bermotor. Hakim dalam mempertimbangkan putusan perkara Nomor : 127/Pid.B/2024/PN Tjk sesuai dengan ketentuan hukum, pidana pokok dan pidana tambahannya dengan ancaman berdasarkan Pasal 363 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Dimana terdakwa telah didakwa penuntut umum berdasarkan pemeriksaan pada persidangan dengan memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan mempertimbangkan hal-hal yang meringankan dimana alat bukti yang saling bersesuaian dan saling berhubungan, keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa, serta telah memenuhi unsur-unsur dan syarat dipidananya terdakwa dan secara sah meyakinkan bersalah berdasarkan hukum.

5. SARAN

Kasus pencurian adalah tindakan yang dilarang dan diancam dengan pidana dan bersifat melawan hukum yang merugikan korban serta pencuri itu sendiri, tetapi masih banyak sekali kita temukan kasus pencurian di Negara Republik Indonesia tahan air tercinta kita ini. Oleh karena itu perlu kita perhatikan juga kesadaran diri dari kita agar tidak lalai dan tidak memberikan kesempatan pada pelaku tindak kejahatan pencurian seperti saat parkir kendaraan diluar rumah ada baiknya kita mengunci stang kearah kanan ini terbukti lebih aman karena membatasi ruang gerak kunci T untuk membobol kontak motor dan membutuhkan waktu lama untuk membobolnya selanjutnya pasang pengaman tambahan seperti gembok, bisa dipergunakan saat parkir kita bisa menggunakan gembok yang di pakai di piringan cakram rem depan hal ini pun sangat membantu dan akan terhindar dari aksi pencurian.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

Chandra, T.Y. (2022). *Hukum Pidana*. PT. Sanir Multi Usaha.

Hariato, Mas, M., Kaimuddin, Renggong, R., Khadafi, J., Elisia, Y.A . Hasan, Y.A., Madiung, B., Madina & Hamid, A.B. (2022), *Hukum Tindak Pidana Pencurian & Kekerasan*. Chakti Pustaka Indonesia.

Hamza, A.(2017). *Hukum Pidana Indonesia*. [Sinar Grafika](#)

Hakim, L.(2020) *Asas-asas Hukum Pidana*.CV. Budi Utama.

Wahyuni, F.(2017) *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*. PT Nusantara Persada Utama

Jurnal :

Zaini, Z.D. & Hendrian, M.R. (2023). Analysis Of Criminal Sanctions For Violent Theft. *Jurnal Ilmiah Living Law*, 15(1), 86-89.

Haristama, H. & Pangestika, E.Q. (2022). Penegakan Hukum Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan di Wilayah Hukum Polres Bantul Diy. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 8(1), 7679-7686.

Rusmiati, Syahrizal & Din, M. (2017). Konsep Pencurian dalam kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Hukum Pidana Islam. *Syiah Kuala Law Journal*, 1(1), 339-346.

Yulistiawati, E., Awangga, A (2023). Restorative Justice Dalam Perkara Tindak Pidana Pencurian. *Jurnal Ilmiah Indonesia*, 8(7), 5403-5406.

Danial, M. (2024).Implementasi Dan Contoh Kasus Implementasi Hukum Pidana Di Indonesia. *Jurnal Hukum*, 3(1), 297-299.

Undang-Undang :

- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)